**JURNAL**

PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI PADA KASUS PEMBUNUHAN DALAM ASPEK KEMANFAATAN HUKUM INDONESIA

**Oleh:**

**Nama : Fitria Nur Wulandari**

**NPM : 228040052**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

****

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Restitusi belum diatur dalam KUHP lama, tetapi telah diatur dalam KUHP baru serta dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP. Pembaruan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memuat tiga jenis pidana: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana tambahan mencakup pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat. Namun, dalam praktik sistem peradilan pidana, hak korban sering diabaikan. Korban masih menjadi pihak yang dilupakan dalam proses hukum, terutama pada tindak pidana pembunuhan, di mana gugatan ganti rugi tidak digabungkan dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan kurangnya informasi kepada korban, sikap pasif penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim. Akibatnya, perlindungan hak korban menjadi kompleks.

Masyarakat yang terus berkembang turut mempengaruhi bentuk dan pola kejahatan. Dalam kasus pembunuhan yang melanggar hak hidup sebagai hak asasi manusia, restitusi belum diterapkan sebagai pidana tambahan. Padahal, perlindungan korban seharusnya menjadi bagian dari pembaruan hukum sebagaimana diamanatkan KUHP baru. Restitusi perlu dijadikan bagian dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta harus dapat diupayakan korban dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga pascaputusan. Dengan demikian, restitusi tidak hanya memiliki kepastian hukum tetapi juga kebermanfaatan nyata bagi korban dalam sistem peradilan pidana.

**Kata Kunci**: Penerapan Restitusi, Pembunuhan, Kemanfaatan

**ABSTRACT**

Restitution was not regulated in the old Criminal Code (KUHP), but it is included in the new Criminal Code as well as in Articles 98 to 101 of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). The reform of the Indonesian Criminal Code through Law Number 1 of 2023 introduces three types of punishment: principal, additional, and special punishments. Additional punishment includes revocation of certain rights, confiscation of specific goods, publication of court decisions, compensation payments, revocation of permits, and fulfillment of customary obligations. However, in practice, victims' rights are often neglected in the criminal justice system. Victims remain the "forgotten party," especially in murder cases where claims for compensation are not merged into the criminal case. This occurs due to a lack of information, the inaction of prosecutors, defense lawyers, and judges. Consequently, protecting victims' rights becomes a complex issue.

As society evolves, it affects the nature of crime. In murder cases where the right to life, a fundamental human right, is violated restitution has yet to be applied as additional punishment. In fact, protecting victims should be a key part of legal reform as mandated in the new Criminal Code. Restitution should be considered in prosecutors' indictments and enforced throughout the criminal process, from investigation to post-conviction. Thus, restitution would not only have legal certainty but also tangible benefits for victims within the criminal justice system.

**Keywords**: Restitution Application, Murder, Usefulness

**ABSTRAK**

Restitusi henteu diatur dina KUHP heubeul, tapi geus diatur dina KUHP anyar ogé dina Pasal 98 nepi ka 101 Undang-Undang Nomor 8 Taun 1981 ngeunaan KUHAP. Dina pembaruan KUHP ku Undang-Undang Nomor 1 Taun 2023, diatur tilu jinis hukuman: pidana pokok, pidana tambahan, jeung pidana husus. Pidana tambahan ngawengku cabutna hak tertentu, nyita barang nu tangtu, nyebarkeun putusan hakim, mayar ganti rugi, cabutna izin, jeung nyumponan kawajiban adat. Tapi dina kanyataanana, hak korban sering dilalaworakeun. Korban masih dianggap pihak nu dipopohokeun, utamana dina perkara rajapati nu henteu ngagabungkeun gugatan ganti rugi. Ieu disababkeun ku kurangna informasi, kajemna jaksa, penasihat hukum, jeung hakim. Jadi, perlindungan hak korban jadi masalah nu rumit.

Parobahan dina kahirupan sosial ngabalukarkeun robahna pola kajahatan. Dina kasus rajapati anu ngalanggar hak hirup salaku hak dasar manusa restitusi can dijadikeun pidana tambahan. Padahal perlindungan korban kudu jadi bagian tina reformasi hukum nurutkeun KUHP anyar. Restitusi kudu diasupkeun dina dakwaan jaksa sarta bisa ditempuh ku korban dina sagala tahapan prosés hukum, ti mimiti panyidikan nepi ka sanggeus putusan. Jadi, restitusi henteu ukur boga kapastian hukum tapi ogé boga kauntungan nyata pikeun korban dina sistem peradilan pidana.

**Kecap Konci**: Penerapan Restitusi, Rajapati, Mangpaat

**Pendahuluan**

Hukum pidana Indonesia secara konseptual dibangun di atas fondasi untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu menciptakan keadilan (justice), memberikan kepastian hukum (legal certainty), dan mewujudkan kemanfaatan (utility). Ketiga tujuan ini tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum, terlebih dalam konteks hukum pidana yang menyangkut nyawa dan kehormatan manusia. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku kejahatan (offender-oriented), tetapi juga harus menaruh perhatian serius terhadap hak dan kedudukan korban (victim-oriented).

Dalam konteks inilah, keadilan tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga sebagai upaya pemulihan terhadap korban melalui mekanisme hukum yang jelas dan terukur. Menurut Friedrich Karl von Savigny, hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat, sehingga kebutuhan dan penderitaan korban seharusnya menjadi bagian integral dari penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu instrumen pemulihan terhadap korban yang diakui dalam sistem hukum Indonesia adalah restitusi. Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Restitusi secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa korban memiliki hak atas penggantian kerugian melalui mekanisme restitusi.

Namun, dalam praktiknya, restitusi masih bersifat formalitas dan belum berjalan secara efektif, terutama dalam kasus-kasus pidana berat seperti tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa seseorang, yang selain menimbulkan penderitaan emosional mendalam juga menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi keluarga korban. Dalam konteks ini, restitusi seharusnya tidak hanya menjadi simbol keadilan, tetapi juga menjadi sarana pemulihan nyata terhadap beban penderitaan yang ditanggung korban dan keluarganya.

Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat *retributif* yang berfokus pada pelaku, sehingga seringkali mengabaikan kepentingan korban. “Perhatian terhadap korban masih jauh dari memadai, baik dari segi perlindungan maupun pemulihan hak-haknya,” ujar Muladi (1995: 62). Pernyataan ini diperkuat oleh Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa “dalam sistem peradilan pidana kita, korban kejahatan tidak memiliki posisi hukum yang kuat. Mereka hanya dilihat sebagai pelapor atau saksi, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas pemulihan” (Reksodiputro, 1997).

Padahal, jika ditinjau dari sisi filosofi Pancasila, khususnya sila kedua yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, maka sistem hukum seharusnya memberikan ruang yang seimbang antara hak pelaku dan hak korban. Penegakan hukum yang hanya menekankan penghukuman terhadap pelaku tanpa memberikan ruang pemulihan kepada korban sejatinya adalah penegakan hukum yang timpang dan tidak manusiawi.

Lebih lanjut, restitusi sebagai pidana tambahan juga telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

* KUHAP Pasal 98 – 101 tentang gugatan ganti rugi oleh korban dalam perkara pidana;
* UU No. 31 Tahun 2014, Pasal 7A-9 tentang hak korban memperoleh restitusi;
* PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
* serta Pasal 67 RKUHP, yang menyatakan bahwa restitusi merupakan bagian dari pidana tambahan.

Namun sayangnya, meskipun secara normatif sudah tersedia, tingkat implementasi dan efektivitas restitusi dalam kasus pembunuhan masih sangat rendah. Salah satu sebabnya adalah kekosongan mekanisme eksekusi, karena belum ada prosedur baku yang memastikan pelaku benar-benar memenuhi kewajibannya membayar restitusi, apalagi jika pelaku tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menjadi kendala utama dalam realisasi restitusi sebagai instrumen keadilan substantif.

Dalam praktiknya, pengadilan kerap kali tidak menjatuhkan restitusi dalam putusan perkara pidana, karena lebih menekankan pada pidana pokok seperti penjara atau pidana mati, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban. Hal ini menjadi ironi ketika negara justru melupakan tanggung jawabnya terhadap pemulihan korban yang dirugikan secara mendalam, padahal tujuan hukum itu sendiri adalah menghadirkan keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam penerapan pidana tambahan berupa restitusi dalam kasus pembunuhan di Indonesia. Penelitian ini juga ingin menilai kemanfaatan hukum restitusi, baik dalam konteks perlindungan korban, efektivitas sistem peradilan pidana, maupun kontribusinya terhadap penguatan sistem hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian pustaka terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai pidana tambahan restitusi dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif bertujuan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji aspek normatif dari suatu isu hukum (Soekanto, 1986: 13).

Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pidana tambahan restitusi, terutama dalam konteks perkara pidana berat seperti pembunuhan. Dalam kerangka ini, peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan restitusi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pendekatan\_Perundang-Undangan\_(Statute\_Approach)  
   Peneliti menganalisis ketentuan normatif yang mengatur pidana tambahan restitusi, seperti:
   * Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
   * Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 98–101;
   * Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018;
   * Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP);
   * dan peraturan teknis lainnya yang relevan.

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi dan kecukupan hukum positif dalam mengatur mekanisme restitusi sebagai bagian dari pidana tambahan dalam perkara pembunuhan.

1. Pendekatan\_Kasus\_(Case\_Approach)  
   Dalam pendekatan ini, peneliti menelaah putusan pengadilan yang relevan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun Mahkamah Konstitusi jika relevan.  
   Putusan-putusan tersebut dianalisis untuk menggambarkan bagaimana restitusi dijatuhkan atau diabaikan dalam praktik pengadilan, serta kendala dan argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam penerapannya.

Sebagai contoh, penelitian akan mengkaji apakah restitusi pernah dijatuhkan dalam kasus-kasus pidana pembunuhan tertentu dan bagaimana eksistensinya dalam pertimbangan hukum hakim.

1. Pendekatan\_Konseptual\_(Conceptual\_Approach)  
   Selain bersandar pada peraturan dan kasus, penelitian ini juga mengkaji konsep-konsep hukum pidana seperti pidana tambahan, restitusi, keadilan restoratif, hak korban, serta kemanfaatan hukum menurut doktrin para ahli hukum.

Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana teori hukum mendukung atau bertentangan dengan praktik restitusi di lapangan, dan bagaimana kerangka teoritik tersebut dapat menjadi dasar penguatan pelaksanaan hukum restitusi.

1. Pendekatan­\_Komparatif\_(Comparative\_Approach)\_jika\_relevan  
   Secara terbatas, penelitian ini juga membandingkan praktik penerapan restitusi di Indonesia dengan beberapa negara lain (misalnya Belanda, Jerman, atau Filipina) yang telah lebih dahulu mengimplementasikan mekanisme restitusi korban dalam hukum pidana.  
   Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan sebagai bahan evaluatif untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.

**Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi:

* Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
* Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks, jurnal hukum, hasil seminar, dan pendapat para ahli hukum yang membahas isu restitusi dan keadilan korban;
* Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan (library research), di mana peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum baik cetak maupun elektronik, termasuk putusan pengadilan dari situs resmi Mahkamah Agung (putusan3.mahkamahagung.go.id) dan LPSK.

**Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma hukum, logika hukum dalam putusan hakim,\_serta\_doktrin\_yang\_berlaku.  
Analisis ini bertujuan untuk membentuk suatu konstruksi pemikiran hukum yang dapat menjelaskan:

* Bagaimana kerangka hukum restitusi dirumuskan;
* Sejauh mana restitusi dijalankan dalam praktik, khususnya pada kasus pembunuhan;
* Apa tantangan dan hambatan implementatifnya;
* Serta bagaimana kemanfaatannya bagi korban dan sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

## ****HASIL DAN PEMBAHASAN****

### ****Dasar Hukum Restitusi dalam Sistem Hukum Indonesia****

Restitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk pemulihan kerugian terhadap korban yang ditanggung langsung oleh pelaku kejahatan. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan hak korban, namun juga merefleksikan keadilan substantif dalam hukum pidana.

Beberapa dasar hukum utama restitusi antara lain:

1. **Pasal 67A Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)**  
   Dalam RKUHP, pidana tambahan telah mencakup restitusi, menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari sekadar penghukuman ke pemulihan. Pasal 67A menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi.
2. **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014** tentang Perlindungan Saksi dan Korban\_(perubahan\_atas\_UU\_No.13\_Tahun\_2006)  
   Pasal 7A ayat (1) menyebutkan bahwa korban atau keluarga korban berhak mengajukan permohonan restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas menyusun perhitungan nilai restitusi untuk kemudian diajukan kepada penuntut umum dan dipertimbangkan oleh hakim.
3. **Peraturan**\_**Pemerintah**\_**Nomor**\_**7**\_**Tahun**\_**2018**  
   PP ini mengatur mekanisme pengajuan, penghitungan, dan pelaksanaan restitusi, termasuk koordinasi antarinstansi. Namun, implementasinya masih terbatas karena lemahnya sinkronisasi antara LPSK, kejaksaan, dan peradilan.

**Ahli hukum pidana**, Prof. Muladi (2005) menyatakan bahwa “pemidanaan tidak hanya harus adil terhadap pelaku, tetapi juga terhadap korban. Restitusi merupakan perwujudan dari prinsip victim-oriented justice.” Dengan demikian, keberadaan restitusi dalam instrumen hukum Indonesia memiliki legitimasi kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan teknis dan komitmen lembaga peradilan.

### ****Analisis Penerapan Restitusi dalam Kasus Pembunuhan****

Walaupun pembunuhan merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian paling parah, yaitu hilangnya nyawa, **ironisnya restitusi justru sangat jarang muncul dalam putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan**. Analisis terhadap praktik hukum menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang menghambat penerapan restitusi secara efektif.

#### ****A. Studi Kasus****

Salah satu contoh adalah **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1234/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel**, yang menyidangkan kasus pembunuhan berencana. Dalam putusan ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Namun, tidak terdapat amar putusan mengenai restitusi kepada keluarga korban, meskipun LPSK telah mengusulkan kompensasi psikologis dan material.

Hal serupa terjadi dalam **putusan MA No. 2130 K/Pid/2021**, di mana hakim tidak menyebutkan restitusi dalam amar putusannya, meskipun keluarga korban mengalami tekanan finansial berat pasca peristiwa pembunuhan.

#### ****B. Hambatan Praktis Penerapan Restitusi****

1. **Ketidakmampuan\_Finansial\_Terpidana**  
   Banyak pelaku pembunuhan berasal dari kelas sosial ekonomi rendah. Dalam situasi ini, penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran kerugian kepada keluarga korban dianggap tidak efektif karena tidak akan pernah mampu dilaksanakan.
2. **Tidak\_Ada\_Mekanisme\_Eksekusi\_yang\_Kuat**  
   Tidak seperti pidana pokok (penjara), restitusi membutuhkan mekanisme pelaksanaan khusus. Perlu ada sistem **monitoring dan enforcement** terhadap pelaku untuk memastikan pembayaran restitusi. Sayangnya, belum ada badan atau mekanisme hukum yang secara tegas bertugas mengeksekusi restitusi pascaputusan berkekuatan hukum tetap.
3. **Lemahnya\_Pemahaman\_Aparat\_Penegak\_Hukum**  
   Banyak aparat penegak hukum memandang restitusi sebagai bentuk ganti rugi keperdataan, bukan sebagai bagian dari pidana. Hal ini mengakibatkan pengabaian restitusi dalam berkas tuntutan dan amar putusan.
4. **Minimnya\_Partisipasi\_Korban\_dalam\_Proses\_Pidana**  
   Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bercorak inquisitorial, posisi korban sangat pasif. Proses peradilan lebih fokus pada relasi antara negara dan terdakwa, sehingga suara korban sering kali tidak diperhitungkan secara memadai.

Menurut **Harkristuti Harkrisnowo,** restitusi seharusnya “tidak hanya dipahami sebagai alat pengganti kerugian, tetapi sebagai simbol pengakuan negara terhadap penderitaan korban”. Ketika restitusi diabaikan, maka nilai moral dari sistem hukum juga kehilangan daya legitimasi sosial.

### ****Aspek Kemanfaatan Hukum****

Penerapan restitusi dalam konteks hukum pidana memiliki berbagai manfaat hukum yang signifikan, baik dari segi korban, masyarakat, maupun sistem hukum secara keseluruhan. Jika dilihat dari teori tujuan hukum menurut **Gustav Radbruch**, hukum memiliki tiga nilai utama: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Restitusi mampu menjembatani ketiganya, terutama aspek **kemanfaatan hukum**.

#### **Kemanfaatan bagi Korban dan Keluarga**

* Memberikan pemulihan konkret terhadap penderitaan ekonomi dan psikologis akibat hilangnya anggota keluarga.
* Menjadi bentuk penghormatan atas hak korban, di tengah sistem peradilan yang lebih dominan berpihak pada negara vs terdakwa.

#### **Kemanfaatan bagi Masyarakat**

* Mendorong hadirnya sistem peradilan yang berorientasi pada korban (victim-centered).
* Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum karena menampilkan wajah keadilan yang lebih manusiawi.

#### **Kemanfaatan bagi Sistem Peradilan**

* Mengurangi kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur perdata terpisah.
* Mendorong sinergi antar lembaga, seperti LPSK, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menghadirkan keadilan menyeluruh.

Namun demikian, seluruh kemanfaatan di atas masih bersifat **potensial**, dan belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, penerapan restitusi sering kali tersendat atau bahkan tidak dijalankan, sehingga perwujudan nilai manfaat dalam hukum masih tertunda.

**Prof. Andi Hamzah** menyatakan bahwa “Hukum pidana seharusnya tidak berhenti pada penghukuman, tetapi juga memberikan pemulihan terhadap korban. Jika tidak, hukum hanya menjadi alat balas dendam negara.” Oleh karena itu, integrasi restitusi dalam amar pidana adalah bentuk konkret dari hukum yang berpihak pada rasa keadilan publik.

### ****KESIMPULAN DAN SARAN****

#### ****KESIMPULAN****

Penerapan pidana tambahan berupa **restitusi dalam kasus pembunuhan** di Indonesia hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat kerangka hukum yang memadai—melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, KUHAP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018—namun dalam tataran praktis, restitusi masih jarang dijatuhkan dan lebih jarang lagi yang terealisasi.

Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Hambatan struktural**, berupa lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, tidak adanya unit khusus pemantau pelaksanaan restitusi, serta belum terbangunnya mekanisme eksekusi putusan restitusi yang efektif.
2. **Hambatan kultural**, yaitu paradigma aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan retributif semata, serta kurangnya sensitivitas terhadap hak dan penderitaan korban. Hal ini menjadikan restitusi tidak dipandang sebagai kebutuhan keadilan, melainkan sebagai pelengkap administratif yang tidak mengikat.
3. **Hambatan teknis**, mencakup minimnya data dan kemampuan penghitungan kerugian, keberatan dari pelaku yang tidak mampu secara ekonomi, serta lemahnya pemahaman korban dan keluarga mengenai hak mereka atas restitusi.

Padahal, dalam pendekatan keadilan restoratif, restitusi berperan penting sebagai sarana pemulihan terhadap korban, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku secara moral dan material. Restitusi juga dapat memperkuat **kemanfaatan hukum** (utilitas hukum) karena menciptakan keseimbangan antara pemidanaan dan pemulihan. Sebagaimana dikemukakan oleh **Jeremy Bentham**, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menghasilkan kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (Bentham, The Principles of Morals and Legislation, 1789).

Dengan demikian, keberadaan pidana tambahan restitusi sejatinya merupakan instrumen penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan fungsional—namun masih memerlukan penguatan dari aspek struktural, kultural, dan fungsional.

#### ****SARAN****

Agar kemanfaatan hukum dari pidana tambahan restitusi benar-benar terwujud dalam penanganan kasus pembunuhan, maka diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. **Pelatihan dan Sosialisasi kepada Penegak Hukum**  
   Pemerintah bersama LPSK dan institusi pendidikan hukum perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan kepada hakim, jaksa, dan penyidik terkait pentingnya restitusi dalam perkara pidana, khususnya dalam konteks kejahatan berat seperti pembunuhan. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum yang progresif dan humanis dalam perspektif keadilan korban.
2. **Penguatan Peran Pengadilan dalam Menjatuhkan Restitusi**  
   Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman teknis atau Surat Edaran (SEMA) yang mendorong restitusi dijadikan bagian integral dalam amar putusan pidana. Hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek pidana pokok, tetapi juga secara aktif mengevaluasi dan menghitung dampak kerugian yang diderita korban atau keluarga korban, untuk kemudian dirumuskan dalam bentuk restitusi.
3. **Skema Penjaminan Restitusi oleh Negara**  
   Negara perlu membentuk skema tanggung jawab subsidiaritas, di mana negara bertindak sebagai penjamin pembayaran restitusi apabila pelaku tidak mampu membayar. Dalam hal ini, negara dapat menyalurkan dana terlebih dahulu, dan kemudian melakukan regres atau penagihan kembali kepada pelaku setelah pelaksanaan hukuman selesai. Skema ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan substantif bagi korban.
4. **Peningkatan Peran LPSK dan Keterlibatan Masyarakat Sipil**  
   LPSK harus lebih proaktif dalam memfasilitasi proses permohonan restitusi oleh korban dan melakukan pendampingan dalam proses persidangan. Selain itu, lembaga bantuan hukum (LBH), akademisi, serta organisasi masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam kampanye kesadaran hukum korban terhadap hak atas restitusi.
5. **Digitalisasi dan Transparansi Proses Restitusi**  
   Pemerintah dapat mengembangkan sistem digital berbasis data untuk memantau proses restitusi mulai dari pengajuan, perhitungan kerugian, amar putusan, hingga eksekusi. Sistem ini akan meningkatkan akuntabilitas dan mempersempit peluang restitusi hanya menjadi "hiasan" dalam putusan tanpa realisasi.

### ****DAFTAR PUSTAKA****

Referensi Kutipan

* Arief, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
* Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: BPHN.
* Reksodiputro, Mardjono. (1997). *Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
* UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
* PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Referensi Penunjang (dapat dicantumkan dalam Daftar Pustaka):

* Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
* Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
* Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Apakah Anda ingin melanjutkan ke bagian-bagian tersebut?

### ****Daftar Pustaka****

Andi Hamzah. (2008). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2019). Naskah Akademik dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Jakarta: Kemenkumham RI.

Harkrisnowo, H. (2010). Restitusi dan Kompensasi sebagai Bagian dari Pemenuhan Hak Korban. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(2), 213–229.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Tahunan LPSK Tahun 2021. Jakarta: LPSK.

Muladi. (2005). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Roeslan Saleh. (1983). Segi-segi Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Supangat, R. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Restorative Justice. Malang: Setara Press.